



PUTUSAN

Nomor : 44/PTS/KIP-SU/X/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 68/KIP-SU/S/VIII/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Ferdinan Jefri Adi M, SH

Alamat : Jalan Sersan Hamzah RT/RW : 001/009 Kelurahan Margahayu
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kisaran

Alamat : Jalan Akasia Nomor : 44 Kecamatan Kisaran Barat

Yang diwakili oleh:

Nama : Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum

Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum.

Nama : Erickson Saut Timbul Purba, SH

Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum.

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor : 29 Kisaran 21214 Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Juli 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 68/KIP-SU/S/VIII/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Bendahara SMK Negeri 1 Kisaran. Surat tersebut tidak memiliki tanggal dan hanya memiliki bukti tanda terima tertanggal 11 April 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Salinan dokumen RKAS, pembukuan, realisasi penggunaan setiap sumber dana, realisasi penggunaan dana BOS, SPJ dana BOS lengkap dengan seluruh kwitansinya pada tahun anggaran 2013 dan 2014.
2. Salinan dokumen dana pendidikan lengkap dengan kwitansinya yang dipungut dari orang tua peserta didik dan atau yang bersumber dari pihak lain pada tahun 2013 dan 2014.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kisaran. Surat tersebut tidak memiliki tanggal dan hanya memiliki bukti tanda terima tertanggal 2 Mei 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 6 Juli 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk:

1. Keperluan publikasi dan atau pemberitaan.
2. Peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PERMENDIKBUD Nomor : 161 Tahun 2014 Bab VIII Huruf A Point 5 dalam rangka pengawasan masyarakat dan sebagai bentuk transparansi.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 Pemohon menyampaikan keterangan bahwa Pemohon mengakui terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam hal pembuatan surat-surat Pemohon karena tidak mencantumkan tanggal pembuatan surat dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan. Pemohon juga mengakui terjadi kesalahan ataupun kekurangan karena terdapat perbedaan mengenai tujuan penggunaan informasi yang terdapat diantara surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon dengan NIK: 3275011704820021 atas nama Ferdinan Jefri Adi M, SH.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon. Surat tersebut tidak memiliki tanggal dan hanya memiliki bukti tanda terima tertanggal 11 April 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon. Surat tersebut tidak memiliki tanggal dan hanya memiliki bukti tanda terima tertanggal 2 Mei 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 6 Juli 2015.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon. Surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tersebut tidak mencantumkan secara jelas tanggal pembuatan surat yang dimaksud.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus dari Edu Butar-Butar sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kisaran kepada Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, SH masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum.
Bukti T-2	Fotokopi KTP atas nama Edu Butar-Butar.
Bukti T-3	Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, SH.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 bahwa Pemohon adalah Pemohon informasi publik yang berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kuliner yang memohonkan informasi kepada Termohon sesuai dengan surat permohonan informasi.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 bahwa Termohon tidak memberikan Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikarenakan Termohon masih memerlukan klarifikasi tentang *Legal Standing* Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon serta tujuan atau alasan penggunaan informasi yang dimohonkan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP menyebutkan:

Pasal 26

(1) *Komisi Informasi bertugas:*

- a. *menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*

(3) *Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi;*

- [4.5] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP menyebutkan:

Pasal 27

(1) *Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a. *memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. *meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 12 UU KIP menyebutkan:

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 6 dan angka 7 Perki PPSIP menyebutkan:

“Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini”.

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”;

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

- [4.11] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275011704820021 atas nama Ferdinan Jefri Adi M, SH.
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
- “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;*
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :
- “Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”;*
- [4.16] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kisaran;
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

- [4.19] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan:
“(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”;
- [4.20] Menimbang bahwa Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyebutkan:
“(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”;
- [4.21] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013 menyebutkan :
“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis”;
- [4.22] Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyebutkan:
(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
- [4.23] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.23] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon mengakui berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kuliner. Namun profesi Pemohon sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kuliner kontradiktif dengan tujuan penggunaan informasi Pemohon yang akan digunakan untuk publikasi atau pemberitaan.

- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] termasuk dalam kategori permohonan informasi yang cukup banyak, sementara Pemohon tidak bisa membuktikan relevansi antara tujuan atau alasan memohonkan informasi dengan profesi Pemohon sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kuliner.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak bisa menjelaskan tujuan atau alasan untuk mengajukan sengketa informasi dalam jumlah yang cukup banyak sekaligus ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Permohonan informasi Pemohon juga bersifat intimidatif karena menuding adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan di dalam Badan Publik Termohon.
- [5.4] Pemohon mengakui terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam hal pembuatan surat-surat Pemohon karena tidak mencantumkan tanggal pembuatan surat di dalam surat permohonan informasi dan surat keberatan. Pemohon juga mengakui terjadi kesalahan ataupun kekurangan karena terdapat perbedaan mengenai tujuan penggunaan informasi yang terdapat diantara surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
- [5.5] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.4] diketahui bahwa Pemohon dapat dianggap sebagai Pemohon tidak bersungguh-sungguh, tidak beritikad baik, tidak serius, dan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam memohonkan informasi.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan Pemohon informasi Publik tidak memiliki tujuan yang jelas dalam memohonkan informasi dan dapat dianggap sebagai Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh, tidak beritikad baik, dan tidak serius dalam mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 1 Oktober 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001